AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

VOLUME 26 NO 1, MAY 2026
P-ISSN: 2252-8334 / E-ISSN: 2550-0309
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.67619

Constitutional Court Decision No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 on the Re-Run Regional Election in North Barito Regency: A Fiqh al-Siyāsah Perspective

Said Pullah[1*], Surya Sukti[2], Reza Noor Ihsan[3]
[1]E-mail: saidpullah9l@gmail.com
[2]E-mail: suryasukti72@gmail.com
[3]E-mail: rezaihsan62@gmail.com
[1,2,3]UIN Palangka Raya, Indonesia
*corresponding author

Article history:
Received in revised form: 05 April 2026
Acceptance date: 05 May 2026
Available online: 30 May 2026

Keywords:
Constitutional Court; re-Election; Fiqh Siyasah; Verdict; North Barito.

How to Cite:
Pullah, S., Sukti, S., & Ihsan, R. N. (2026). Constitutional Court Decision No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 on the Re-Run Regional Election in North Barito Regency:: A Fiqh al-Siyāsah Perspective. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum. https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.67619

License:
Copyright (c) The authors (2026)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract

Regional Head Elections (Pilkada) serve as a central mechanism for implementing local democracy in Indonesia by ensuring legitimate, just, and constitutionally accountable regional leadership. This article specifically analyzes the legal reasoning of the Constitutional Court in Decision Number 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 regarding the dispute over the 2024 North Barito Regent and Deputy Regent Election results and examines its relevance to the principles of fiqh siyasah. Unlike previous studies that generally focused on procedural electoral disputes, this article highlights the conceptual relationship between the Constitutional Court's substantive justice approach and the maqāṣid al-siyāsah al-shar'iyyah framework in safeguarding democratic integrity. This research employs normative legal methods using statutory, case, and conceptual approaches. The findings demonstrate that the Constitutional Court not only evaluated formal vote-counting procedures but also emphasized substantive electoral justice by considering structured, systematic, and massive (TSM) money politics violations as a serious threat to popular sovereignty. The disqualification of candidate pairs and the order for a revote represent constitutional efforts to restore electoral fairness, protect public trust, and preserve democratic legitimacy. From the perspective of fiqh siyasah, the ruling reflects the principles of justice ('adl), trustworthiness (amānah), and public welfare (maṣlaḥah), while simultaneously embodying the objective of preventing political harm (dar'u al-mafāsid) in the process of leadership selection. Accordingly, Constitutional Court Decision Number 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 demonstrates not only constitutional validity but also substantive compatibility with Islamic political jurisprudence in realizing ethical governance and protecting the welfare of society within Indonesia's democratic constitutional system.

INTRODUCTION

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian integral dari sistem demokrasi Indonesia yang menjamin partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan daerah. Melalui Pilkada, prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan secara nyata sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4) yang menyatakan bahwa "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*".[1]

Salah satu perkara yang menjadi perhatian publik adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai sengketa hasil Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024. Sengketa tersebut berawal dari selisih perolehan suara yang sangat tipis antara pasangan calon dan diperkuat oleh adanya dugaan praktik politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempertimbangkan aspek prosedural penghitungan suara, tetapi juga menilai dampak substantif pelanggaran terhadap kemurnian suara rakyat dan legitimasi demokrasi lokal.[2]

Pembatalan sebagian hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Barito Utara tahun 2024 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 merupakan peristiwa konstitusional yang menandai kerentanan penyelenggaraan pilkada terhadap pelanggaran administratif dan integritas pemilu. Sengketa ini bermula dari selisih tipis hanya delapan suara antara kedua pasangan calon—Purman Jaya–Hendro Nakalelo (42.310 suara) dan Akhmad Gunadi–Sastra Jaya (42.302 suara). [3] Perbedaan angka sekecil itu memunculkan kritik terhadap kredibilitas rekapitulasi dan proses di tingkat TPS.[4]

Dalam perspektif fiqih siyasah, kepemimpinan dan mekanisme pemilihan pemimpin merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan dalam Islam. Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), musyawarah (syura), dan kemaslahatan (maslahah) menjadi landasan utama dalam menentukan legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Pilkada ulang dapat dianalisis dari sudut

[1] "Undang-Undang Dasar," 1945.
[2] M. Sh. Thalib, Abdul Rasyid, "Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.," in PT Citra Aditya Bakti, 2018, 89.
[3] PROKALTENG.Co, "Putusan MK Soal Pilkada Barito Utara, Ahmad Robi Ul'zikri : Tantangan Baru Bagi KPU Dan Paslon," in *Https://Prokalteng.Jawapos.Com/Propolek/Politik/25/02/2025/Putusan-Mk-Soal-Pilkada-Barito-Utara-Ahmad-Robi-Ulzikri-Tantangan-Baru-Bagi-Kpu-Dan* -, n.d.
[4] "Kompas .Com, MK Perintahkan PSU Di Barito Utara, Selisih Hanya 8 Suara, Agi-Saja Optimistis 'Comeback', Https://Regional.Kompas.Com/Read/2025/02/25/150523578/Mk-Perintahkan-Psu-Di-Barito-Utara-Selisih-Hanya-8-Suara-Agi-Saja?Lgn_method=google&google_btn=on," n.d.

pandang fiqih siyasah untuk menilai apakah keputusan tersebut sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam[5]

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki sejumlah regulasi yang melarang praktik politik uang dalam pemilihan umum. Larangan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya pada Pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan, "*Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu*". UU 7/2017 menjelaskan bahwa politik uang tersebut bertujuan agar peserta pemilu tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. [6]

Kajian mengenai sengketa Pilkada sebelumnya umumnya berfokus pada aspek prosedural hukum acara Mahkamah Konstitusi, legal standing, dan ambang batas sengketa hasil pemilihan. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis hubungan antara keadilan substantif Mahkamah Konstitusi dengan prinsip maqāṣid al-siyāsah al-shar'iyyah dalam perkara Pilkada Barito Utara masih sangat terbatas.[7] Oleh karena itu, artikel ini menempatkan fiqih siyasah tidak hanya sebagai justifikasi moral, tetapi sebagai instrumen analitis untuk menilai legitimasi putusan konstitusional dalam menjaga kemaslahatan publik.[8]

Penulisan ini juga merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya penelitian Muhamad Sofian mengenai Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, yang menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi pada tahap putusan sela mengesampingkan ketentuan ambang batas sebagaimana Pasal 158 UU Pilkada karena proses pemilihan dinilai cacat hukum dan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan ketentuan, namun pada putusan akhir MK tetap memberlakukan ambang batas sengketa hasil Pilkada. Implikasi dari pendekatan tersebut menunjukkan bahwa MK lebih mengedepankan keadilan substantif dari pada sekadar perhitungan kalkulatif, sekaligus menegaskan perannya sebagai penjaga marwah demokrasi melalui terobosan hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkada. [9]

[5] Muhammad Ilyas and Nur Rahmah, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Siyasah : Urgensi , Ketaatan Dan Kriteria Pemimpin" 1 (2025): 1–11.
[6] "Pasal 280 Ayat (1) Huruf (J) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," n.d.
[7] Hermanto, "Mewujudkan Keadilan and Sosial Tinjauan," "El-Wasathiya Vol. 13 No (n.d.): : 37–56.
[8] PemAtmadja, ""Peranan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019," *" 6, No. 1*, n.d., : 1–10.
[9] Pada Putusan and M K Nomor, "Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada Putusan Mk Nomor 14/Php.Bup-Xv/2017" 1 (2020): 133–50, https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9193.

Selain itu, penelitian Titis Anindyajati tentang Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pilkada menegaskan bahwa kewenangan KPU dan Bawaslu bersifat proporsional dan saling mengawasi, di mana rekomendasi Bawaslu berfungsi sebagai kontrol terhadap keputusan KPU, dan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara PHPU bersikap kasuistis dengan mengutamakan asas kemanfaatan serta legitimasi dan integritas suara rakyat, sehingga penerapan hukum tidak dilakukan secara kaku atau mekanistik.[10]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025; dan bagaimana legitimasi putusan tersebut ditinjau dari perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini penting untuk memperkuat kajian hukum tata negara dan fiqih siyasah dalam konteks demokrasi modern, khususnya terkait relasi antara keadilan substantif, integritas pemilu, dan perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Objek utama penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.[11]

Analisis dilakukan melalui dua tahap utama. Pertama, identifikasi ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dengan menelaah pertimbangan hukum hakim terkait pembuktian pelanggaran TSM, hubungan kausalitas pelanggaran terhadap hasil pemilihan, serta dasar pertimbangan diskualifikasi pasangan calon dan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Kedua, evaluasi normatif dilakukan menggunakan prinsip-prinsip fiqih siyasah, yaitu al-'adalah (keadilan), amanah, maslahah, dan dar'u al-mafasid sebagai parameter untuk menilai legitimasi putusan..[12] Bahan hukum primer terdiri atas UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Konstitusi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum pemilu dan fiqih siyasah. Teknik pengumpulan

[10] Titis Anindyajati, "Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Dalam Perselisihan Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi" 6, no. 1 (2023): 28–37.
[11]Parman Komarudin and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum : Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif" 8, no. 2 (2023): 394–408.
[12]Fawwaz Abyan and Handarini Rohana, "Metode Hukum Penelitian," in *Widina*, 2023, 34.

bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan konsep keadilan substantif serta maqāṣid al-siyāsah al-shar'iyyah.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada Ulang Di Barito Utara

Masalah utama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 terletak pada pembuktian praktik politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mahkamah Konstitusi menilai bahwa praktik tersebut dilakukan melalui pola distribusi uang yang terorganisir dengan melibatkan jaringan tim pemenangan serta pihak-pihak tertentu di sejumlah wilayah strategis di Kabupaten Barito Utara. Unsur terstruktur terlihat dari keterlibatan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pasangan calon, unsur sistematis tampak dari pola pembagian uang yang direncanakan dan dilakukan secara berulang, sedangkan unsur masif dibuktikan melalui luasnya cakupan penerima serta pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara dalam pemilihan.[13].

Selain menilai substansi pelanggaran, Mahkamah Konstitusi juga menaruh perhatian pada pemenuhan syarat formil permohonan, khususnya terkait tenggang waktu pengajuan perkara (time limit).[14] Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, permohonan perselisihan hasil pemilihan harus diajukan paling lambat tiga hari kerja sejak penetapan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum daerah. Dalam perkara ini, Mahkamah memeriksa secara cermat tanggal penetapan hasil pemilihan dan tanggal pengajuan permohonan untuk memastikan bahwa Pemohon masih berada dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang. Sikap tegas Mahkamah dalam menegakkan ketentuan tersebut menunjukkan komitmen terhadap prinsip kepastian hukum (rechtszekerheid) sebagai salah satu pilar utama negara hukum.[15]

Mahkamah Konstitusi juga memberikan perhatian besar terhadap aspek pembuktian hukum yang diajukan oleh para pihak. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, pembuktian memiliki peranan sentral karena hakim konstitusi tidak dapat mendasarkan

[13]Dwanda J. Sistyawan, "Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia Potret Penyelenggaraan Pemilu Dalam Sejarah Republik Indonesia Pemilu 1955 Sampai Dengan 2024.," in *(Penerbit Adab)*, 2024, 65.
[14]"Pasal 157 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," n.d.
[15] Wisnu Afri. Aryanto, "Analisis Yuridis Sistem Meritokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," in ..*(Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025)*, n.d., ;99.

putusan hanya pada asumsi atau dugaan semata. [16]Alat bukti yang digunakan meliputi surat atau dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, serta bukti elektronik. Dalam perkara ini, Mahkamah menilai secara kritis relevansi, validitas, dan keterkaitan setiap alat bukti dengan dalil yang diajukan Pemohon. Mahkamah menegaskan bahwa beban pembuktian berada pada pihak Pemohon (actori incumbit probatio), sehingga setiap tuduhan pelanggaran harus dibuktikan dengan alat bukti yang kuat dan meyakinkan. Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan prinsip due process of law dalam peradilan konstitusi.[17]

Pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara ini juga berkaitan erat dengan upaya menjaga legitimasi demokrasi lokal. Mahkamah menyadari bahwa pemilihan kepala daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, setiap putusan yang dijatuhkan harus mampu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap pilihan rakyat.[18] Dalam Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari putusannya tanpa mengabaikan prinsip legalitas. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya berorientasi pada aspek normatif semata, tetapi juga memperhatikan konteks sosiologis masyarakat Kabupaten Barito Utara.[19] Dalam perspektif hukum progresif, hakim tidak sekadar menjadi "corong undang-undang", melainkan juga penjaga nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat[20]

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi akhirnya menjatuhkan putusan berupa diskualifikasi pasangan calon dan perintah pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Tindakan tersebut merupakan bentuk koreksi konstitusional untuk memulihkan legitimasi demokrasi lokal yang telah tercemar oleh

[16] Surakarta City Kpu, "Efektifitas Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Dalam Proses Pelaksanaan Pemilu 2024 Di Kpu Kota Surakarta Effectivieness Of Using The Recapitulation Information System In The 2024 Election Implementation Process At The" X, no. X (2024): 1–13.
[17]Legistina, Yulla Diyan, ""Efektifitas Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Dalam Proses Pelaksanaan Pemilu 2024 Di Kpu Kota Surakarta.," " *Solidaritas* 9, no. 1 (n.d.): ;87.
[18] Khairul Simanjuntak, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Persyaratan Penerimaan Calon Kepala Daerah Dan Sanksi Hukuman Bagi Calon Yang Pernah Terpidana Di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah" 11, no. 2 (2025): 20–34.
[19]Zairudin, Ahmad, "'Upaya Korektif Penguatan Sistem Pemilu Melalui Mekanisme Penentuan DPT Oleh KPU.,'" *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (n.d.): ;09-22.
[20]Khairunnisa, Nila Aulia, ""Studi Yuridis Tentang Dinamika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dengan Pasangan Kandidat Tunggal Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 14/PUU-XII/2019).," *Amnesty: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 211–25.

praktik politik uang.[21] Dalam konteks ini, Mahkamah menempatkan keadilan substantif di atas pendekatan prosedural semata. Putusan tersebut sekaligus menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution dan guardian of democracy dalam menjaga integritas pemilu dan melindungi kemurnian suara rakyat.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pilkada Ulang Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah, sebagai disiplin yang membahas aspek-aspek hukum politik dan kenegaraan dalam tradisi hukum Islam, memberi kerangka normatif yang relevan untuk menilai legitimasi proses politik modern. Beberapa prinsip fiqih yang relevan untuk menganalisis putusan MK ini antara lain: (1) al-'adalah (keadilan) sebagai syarat keabsahan pengurusan urusan publik; (2) amanah (kepercayaan) yang menempatkan pemegang kekuasaan sebagai pengelola kepentingan umum.[22]

a. Prinsip al-'adalah (keadilan) dalam fiqih siyasah merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pengelolaan urusan publik. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penerapan hukum secara formal, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan, melindungi hak masyarakat, dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara benar dan proporsional. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 ditegaskan bahwa setiap penetapan hukum harus dilakukan secara adil. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.[23] prinsip al-'adalah tercermin dalam sikap Mahkamah yang tidak hanya berfokus pada prosedur penghitungan suara, tetapi juga menilai substansi keadilan demokrasi. Mahkamah mempertimbangkan bahwa praktik politik uang TSM telah mencederai kemurnian kehendak rakyat sehingga diperlukan diskualifikasi pasangan calon dan pemungutan suara ulang (PSU) sebagai bentuk pemulihan keadilan substantif.[24]
b. Prinsip amanah dalam fiqih siyasah menempatkan kekuasaan sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan demi kepentingan masyarakat. Kekuasaan dipandang sebagai titipan yang wajib dikelola secara jujur, transparan,

[21]Nomor Phpu Bup-xxiii et al., "Diskualifikasi Pasangan Calon Di Pilkada Kabupaten Barito Utara Akibat Politik Uang : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi" 2, no. 1 (2025): 57–70.
[22]Apriliani. Rahmalillah, "Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas Mental: Perspektif Teori Hukum Progresif Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah.," in *(Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)*, 2024, 112.
[23] Muchamad Ali Safaat, Aan Eko, and Fajar Laksono, "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the Period," no. 2 (2017).
[24] Iksir Alkholy Rizman, Saipul Umami, and Riki Andika Putra, "Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Kepemimpinan Modern : Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer" 1 (2025): 27–33.

> dan bertanggung jawab. Dalam Islam, pemimpin bukan hanya penguasa politik, tetapi juga pelayan masyarakat yang berkewajiban menjaga hak rakyat dan menciptakan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, proses memperoleh kekuasaan harus dilakukan secara sah dan bermartabat. Dalam perkara Pilkada Barito Utara, praktik politik uang dipandang bertentangan dengan prinsip amanah karena menggunakan kekuatan finansial untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Tindakan tersebut merusak kepercayaan publik dan mencederai legitimasi kepemimpinan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan amanah konstitusional dengan memastikan bahwa kekuasaan daerah tidak diperoleh melalui praktik manipulatif yang bertentangan dengan nilai demokrasi dan moralitas publik.[25]

Salah satu aspek paling teknis namun substantif dari putusan adalah bagaimana MK menilai bukti TSM. Putusan 313 memuat uraian dan risalah sidang yang menunjukkan pemutakhiran bukti: laporan saksi, kesesuaian kronologi pembagian uang, bukti transaksi atau pengakuan pelaku, serta pola distribusi yang menunjukkan adanya koordinasi terarah. MK mengevaluasi apakah pola tersebut cukup untuk menyimpulkan adanya praktik yang terstruktur (direncanakan), sistematis (berulang dan melibatkan banyak aktor), dan masif (mencapai skala yang berpotensi mempengaruhi hasil).[26] ketika unsur-unsur ini terpenuhi dan dihubungkan dengan selisih perolehan suara yang relevan secara statistik atau matematis, MK menemukan adanya kausalitas yang memadai untuk mengambil langkah hukum. Pendekatan ini meneguhkan bahwa keputusan diskualifikasi bukan semata-mata moral judgement tetapi hasil dari analisis bukti dan hubungan sebab-akibat yang diformalkan melalui kacamata hukum acara PHPU.[27]

Konsep ta'zīr siyasī memberikan kewenangan kepada ulil amri atau otoritas negara untuk menjatuhkan hukuman terhadap tindakan yang membahayakan tatanan sosial-politik meskipun bentuk sanksinya tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash. [28]Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai institusi konstitusional

[25]Achmad Muzaki, Zefry Luttadinata, and Auliya Eka Putri, "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah" 7, no. November (2024): 35–52.
[26]Khairul. Simanjuntak, "'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU. BUP-XXIII/2025 Terhadap Persyaratan Penerimaan Calon Kepala Daerah Sanksi Hukuman Bagi Calon Yang Pernah Terpidana Di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah.,'" *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 2 (2025): 20–34.
[27] Eling. Sinta, "Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah.," in *(Diss. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu)*, 20023, ;23.
[28]Naufatul. Akram, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Masa Perpanjangan Jabatan Dan Batas Usia Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.," in *(Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)*, 2024, ;34.

yang menjalankan fungsi penjagaan terhadap integritas demokrasi dan kemurnian suara rakyat.[29]

Namun demikian, tindakan diskualifikasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penghukuman moral. Mahkamah Konstitusi tetap mendasarkan putusannya pada pembuktian hukum yang ketat melalui analisis unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mahkamah menilai adanya pola distribusi uang yang terorganisir, keterlibatan jaringan tertentu, serta dampak signifikan terhadap hasil pemilihan. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara pendekatan moral dalam fiqih siyasah dan prinsip due process of law dalam hukum konstitusi modern. [30]

CONCLUSION

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga integritas demokrasi. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menilai bahwa praktik politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) telah mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil serta mempengaruhi kemurnian kehendak rakyat. Oleh karena itu, diskualifikasi pasangan calon dan perintah pemungutan suara ulang (PSU) dipandang sebagai langkah konstitusional untuk memulihkan legitimasi demokrasi lokal dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum.

Dalam perspektif fiqih siyasah, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan prinsip al-ʻadalah (keadilan) dan amanah,. Prinsip keadilan tercermin dalam upaya Mahkamah menegakkan keadilan substantif, bukan hanya prosedural. Prinsip amanah terlihat dari perlindungan terhadap kemurnian kekuasaan agar tidak diperoleh melalui praktik manipulatif seperti politik uang. Sementara itu, prinsip maslahah dan dar'u al-mafasid tampak dalam langkah Mahkamah mencegah kerusakan sosial-politik yang lebih besar akibat praktik demokrasi yang koruptif. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memiliki legitimasi yuridis berdasarkan hukum konstitusi, tetapi juga legitimasi moral dan normatif dalam perspektif hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan konseptual antara keadilan substantif Mahkamah Konstitusi dan maqāṣid al-syarīʻah dalam menjaga kemaslahatan

[29] Askana Fikriana, "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu : Perspektif Fiqih Siyasah" 2, no. 1 (2024).
[30]Achmad Safiudin R, "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah Achmad Safiudin R." 6, no. 8 (n.d.).

publik. Diskualifikasi pasangan calon dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk ta'zīr siyasī, yaitu sanksi politik untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga integritas proses demokrasi. Oleh sebab itu, Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menjadi bukti bahwa hukum konstitusi modern dan fiqih siyasah dapat berjalan secara harmonis dalam mewujudkan sistem demokrasi yang adil, bermartabat, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

REFERENCES

Abyan, Fawwaz, and Handarini Rohana. "Metode Hukum Penelitian." In *Widina*, 34, 2023.

Akram, Naufatul. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Masa Perpanjangan Jabatan Dan Batas Usia Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." In *(Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)*, ;34, 2024.

Anindyajati, Titis. "Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Dalam Perselisihan Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi" 6, no. 1 (2023): 28–37.

Aryanto, Wisnu Afri. "Analisis Yuridis Sistem Meritokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." In *..(Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025)*, ;99., n.d.

Atmadja. ""Peranan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019." *" 6, No. 1*, n.d., : 1–10.

Bup-xxiii, Nomor Phpu, Herman Dirgantara, Pedesaan Dpp, and P A Gmni. "Diskualifikasi Pasangan Calon Di Pilkada Kabupaten Barito Utara Akibat Politik Uang : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi" 2, no. 1 (2025): 57–70.

Fikriana, Askana. "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu : Perspektif Fiqih Siyasah" 2, no. 1 (2024).

Hermanto. "Mewujudkan Keadilan and Sosial Tinjauan,." "*El-Wasathiya* Vol. 13 No (n.d.): : 37–56.

Ilyas, Muhammad, and Nur Rahmah. "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Siyasah : Urgensi , Ketaatan Dan Kriteria Pemimpin" 1 (2025): 1–11.

Khairunnisa, Nila Aulia, dkk. ""Studi Yuridis Tentang Dinamika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dengan Pasangan Kandidat Tunggal Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 14/PUU-XII/2019)." " *Amnesty: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 211–25.

Komarudin, Parman, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum : Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan" 8, no. 2 (2023): 394–408.

"Kompas .Com, MK Perintahkan PSU Di Barito Utara, Selisih Hanya 8 Suara, Agi-Saja Optimistis 'Comeback', Https://Regional.Kompas.Com/Read/2025/02/25/150523578/Mk-Perintahkan-Psu-Di-Barito-Utara-Selisih-Hanya-8-Suara-Agi-Saja?Lgn_method=google&google_btn=on," n.d.

Kpu, Surakarta City. "Efektifitas Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Dalam Proses Pelaksanaan Pemilu 2024 Di Kpu Kota Surakarta Effectivieness Of Using The Recapitulation Information System In The 2024 Election Implementation Process At The" X, no. X (2024): 1–13.

Legistina, Yulla Diyan. ""Efektifitas Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Dalam Proses Pelaksanaan Pemilu 2024 Di Kpu Kota Surakarta." " *Solidaritas* 9, no. 1 (n.d.): ;87.

Muzaki, Achmad, Zefry Luttadinata, and Auliya Eka Putri. "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah" 7, no. November (2024): 35–52.

"Pasal 157 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," n.d.

"Pasal 280 Ayat (1) Huruf (J) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," n.d.

PROKALTENG.Co. "Putusan MK Soal Pilkada Barito Utara, Ahmad Robi Ul'zikri : Tantangan Baru Bagi KPU Dan Paslon,." In *Https://Prokalteng.Jawapos.Com/Propolek/Politik/25/02/2025/Putusan-Mk-Soal-Pilkada-Barito-Utara-Ahmad-Robi-Ulzikri-Tantangan-Baru-Bagi-Kpu-Dan-*, n.d.

Putusan, Pada, and M K Nomor. "Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada Putusan Mk Nomor 14/Php.Bup-Xv/2017" 1 (2020): 133–50. https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9193.

R, Achmad Safiudin. "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah Achmad Safiudin R." 6, no. 8 (n.d.).

Rahmalillah, Apriliani. "Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas Mental: Perspektif Teori Hukum Progresif Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah." In *(Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)*, 112, 2024.

Rizman, Iksir Alkholy, Saipul Umami, and Riki Andika Putra. "Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Kepemimpinan Modern : Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer" 1 (2025): 27–33.

Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko, and Fajar Laksono. "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the Period," no. 2 (2017).

Serentak, Pemilihan Umum. "Peranan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019" 6, no. 1 (2021): 1–10.

Simanjuntak, Khairul. "'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU. BUP-XXIII/2025 Terhadap Persyaratan Penerimaan Calon Kepala Daerah Sanksi Hukuman Bagi Calon Yang Pernah Terpidana Di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah.'" *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 2 (2025): 20–34.

Simanjuntak, Khairul. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Persyaratan Penerimaan Calon Kepala Daerah Dan Sanksi Hukuman Bagi Calon Yang Pernah Terpidana Di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah" 11, no. 2 (2025): 20–34.

Sinta, Eling. "Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah." In *(Diss. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu)*, ;23, 20023.

Sistyawan, Dwanda J. "Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia Potret Penyelenggaraan Pemilu Dalam Sejarah Republik Indonesia Pemilu 1955 Sampai Dengan 2024." In *(Penerbit Adab)*, 65, 2024.

Thalib, Abdul Rasyid, M. Sh. "Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." In *PT Citra Aditya Bakti,* 89, 2018.

"Undang-Undang Dasar," 1945.

Zairudin, Ahmad, et al. "'Upaya Korektif Penguatan Sistem Pemilu Melalui Mekanisme Penentuan DPT Oleh KPU.'" *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (n.d.): ;09-22.